



**PUTUSAN**

**Nomor 70 P/HUM/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**LSM JAMBI CORRUPTION WATCH**, tempat kedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 56, Broni, Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dalam hal ini wakili oleh Sahudi Ersad, selaku Sekretaris LSM Jambi Corruption Watch ; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung ITC Lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 8 Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 5 November 2014 dan diregister dengan Nomor 70 P/HUM/2014 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pokok Permohonan Pemohon:

1. Bahwa Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ( Selanjutnya disebut Perki 1 Tahun 2013) bertentangan dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia yang lebih Tinggi, adapun uraian Ketentuan Pasal-Pasal atau Ayat-ayat yang diuji materi tersebut di atas sebagai berikut :  
Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 yang menyatakan Bahwa:



“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:

2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum”;

Bertentangan Terhadap Undang-Undang:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1663 dan 1664) Tentang Badan Hukum Lain (Perhimpunan Biasa);
- b. Undang-Undang 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun;
- e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

B. Alasan Permohonan Pengujian:

1. Bahwa Frasa “anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia” Pada Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 (Copy terlampir sebagai Bukti P-6), telah merugikan bagi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang Anggaran dasarnya Mendapatkan Pengesahan Menkumham atau LSM yang belum/tidak berbadan Hukum (Perkumpulan Biasa) yang mana Keberadaan LSM yang tidak berbadan Hukum itu sendiri diakui di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU Ormas). Pasal 10 Ayat (1) Huruf b, menyatakan bahwa :

“Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:

- a. Badan hukum; atau
- b. Tidak berbadan hukum”;

2. Bahwa Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Jambi Corruption Watch adalah berbentuk Perkumpulan biasa atau Anggaran dasarnya belum mendapatkan Pengesahan dari Menkumham (Tidak berbadan Hukum) telah memenuhi Pasal 16 UU Ormas dengan diberikannya



Surat Keterangan terdaftar Oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan Nomor SKT: 220/134.A/Bakesbang-Pol/I/2013, Tanggal 31 Januari 2013 serta akta pendirian telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jambi (Copy Terlampir dan dokumen-dokumen lainnya sebagai Bukti P-1 dan P-2);

3. Bahwa Keberadaan LSM Jambi Corruption Watch Selain telah memenuhi Pasal 16 UU ormas sebagai Ormas Yang tidak berbadan hukum (Badan Hukum lain) Juga telah memenuhi syarat sebagai Badan Hukum lain ( Perkumpulan Biasa) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Menyatakan Bahwa :

Pasal 1663:

“Badan hukum lain tetap berdiri sampai pada saat dibubarkannya secara tegas menurut akta pendirian, *reglemen* atau perjanjiannya, atau sampai pada saat berhentinya pengejaran tujuan badan hukum itu”;

Pasal 1664:

“Jika akta pendirian, *reglemen* atau perjanjian itu tidak menentukan cara lain maka hak para anggota bersifat perorangan dan tidak beralih kepada para ahli waris”;

4. Bahwa Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM ) juga diakui keberadaannya menurut Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya di sebut UU KJP copy terlampir sebagai bukti P-10) baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sebagai Badan Publik non Pemerintahan dan wajib menyediakan informasi Publik sepanjang mendapatkan bantuan dana dalam operasionalnya dari APBN atau APBD dan/atau Sumbangan Masyarakat dan/atau Luar Negeri, berikut Bunyi Penjelasan Pasal 16 UU KJP:

“Yang dimaksud dengan “organisasi non pemerintah” adalah organisasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perkumpulan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

5. Bahwa dengan berlakunya Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Angka 2 Perki 1 Tahun 2013 (Copy terlampir sebagai Bukti P-9) maka LSM Jambi Corruption Watch telah dirugikan yang berstatus Perkumpulan Biasa/ Tidak berbadan hukum maka tidak memenuhi *Legal Standing* sebagai Pemohon Informasi, kerugian tersebut di atas telah terjadi dengan ditolaknya Permohonan Informasi Publik yang diajukan atas nama LSM



Jambi Corruption Watch dengan salah satu alasannya adalah tidak memenuhi *Legal Standing* dikarenakan Anggaran dasar yang Belum atau Tidak mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia (Menkumham), hal ini tertuang dalam Putusan adjudikasi nonlitigasi Komisi Informasi Pusat yang dimohonkan oleh LSM Jambi Corruption watch, dengan Nomor Putusan:

- a. 229/VI/KIP-PS-A/2013, Tanggal 8 Oktober 2014, Terlampir sebagai (Bukti P-3);
  - b. 230/VI/KIP-PS-A/2013, Tanggal 7 Oktober 2014, Terlampir sebagai (Bukti P-4);
  - c. 231/VI/KIP-PS-A/2013, Tanggal 7 Oktober 2014, Terlampir sebagai (Bukti P-5);
6. Bahwa kerugian ini bukan hanya diderita oleh LSM Jambi Corruption Watch tetapi juga diderita oleh LSM lainnya, yang mana sebelum berlakunya Pasal 11 Ayat (1) Huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 maka LSM tersebut memenuhi *Legal Standing* meskipun Anggaran Dasarnya belum/tidak mendapatkan pengesahan oleh Menkumham sebagai Pemohon Informasi Publik [Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 selanjutnya disebut Perki 2 Tahun 2010] yang telah diganti/dibatalkan dengan Perki 1 Tahun 2013) tetapi setelah berlakunya Pasal 11 Ayat (1) Huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 maka LSM yang Anggaran dasarnya belum mendapatkan Pengesahan oleh Menkumham akhirnya tidak memenuhi *Legal Standing* serta Permohonan Informasi-nya ditolak dengan alasan salah satunya adalah Tidak Memenuhi *Legal Standing* karena anggaran dasarnya belum/tidak mendapatkan pengesahan dari menkumham, hal ini tergambar pada Putusan Adjudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi Pusat dengan Pemohon LSM Sarvodaya dengan Nomor Putusan:
- a. Putusan Adjudikasi Nonlitigasi Nomor 124/IV/KIP-PS-M-A/2012, dengan Pemohon LSM Sarvodaya (memenuhi *Legal Standing*), putusan terlampir sebagai Bukti P-6;
  - b. Putusan Adjudikasi Nonlitigasi Nomor 105/V/KIP-PS-A/2013, dengan Pemohon LSM Sarvodaya (tidak memenuhi *Legal Standing*) putusan terlampir sebagai Bukti P-7;
7. Bahwa Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi sebelum diberlakukan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 proses penyelesaian Sengketa informasi dengan menggunakan



Pasal 8 ayat (1) Huruf a angka 2 Perki 2 tahun 2010. maka LSM yang Anggaran Dasarnya belum/tidak mendapatkan pengesahan oleh Menkumham memenuhi *Legal Standing* tetapi dengan setelah berlakunya Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 maka LSM tersebut tidak memenuhi *Legal Standing* sebagai Pemohon informasi publik, seperti yang telah dialami LSM Sarvodaya seperti tergambar Pada Tabel sebagai berikut:

Tabel Perbandingan:

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
PERKI 2 Tahun 2010 Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Aneka 2	PERKI 1 Tahun 2013 Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Aneka 2
Pemohon LSM Sarvodaya	Pemohon LSM Sarvodaya
Anggaran Dasar: (Akta Notaris Nomor 1120, TGL 14 Agustus 2004, dengan Notaris Jauhar Arifin .SH) Belum/Tidak mendapat Pengesahan MENKUMHAM	Anggaran Dasar: (Akta Notaris Nomor 1120, TGL 14 Agustus 2004, dengan Notaris Jauhar Arifin .SH) Belum/Tidak mendapat Pengesahan MENKUMHAM
"Status Anggaran Dasar Sama"	"Status Anggaran Dasar Sama"
<i>Legal Standing</i> : Memenuhi	<i>Legal Standing</i> : Tidak Memenuhi
Putusan Nomor: 124/IV/KIP-PS-M-A/2012 Tertuang di: Petitum (2.10) di Bukti P-1 Petitum [5.2] di Kesimpulan Majelis (putusan terlampir)	Putusan Nomor: 105/V //KIP-PS-M/2013 Tertuang di: Petitum (2.12) di Bukti P-6 Petitum (4.) di Kesimpulan angka 2 (putusan terlampir)

berdasarkan tabel perbandingan tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Putusan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor 124/IV/KIP-PS-M-A/2012, dengan Pemohon LSM Sarvodaya (Status Badan Hukum belum mendapat Pengesahan Menkumham) terhadap Termohon Direktorat Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Amar Putusan diterima/dikabulkan seluruhnya, dan memenuhi *Legal Standing* berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf angka 2 Perki 2 Tahun 2010, meskipun anggaran dasarnya belum mendapatkan pengesahan dari Menkumham, Hal tersebut tertuang di Petitum [2.10] di Bukti P-1 mengenai surat-surat Pemohon dan di Petitum [5.2] di Kesimpulan Majelis (Salinan Putusan terlampir di Bukti P-6);



b. Putusan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor 105/V/KIP-PS--A/2013, dengan Pemohon LSM Sarvodaya (Status Badan Hukum belum mendapat Pengesahan Menkumham) terhadap Termohon Kementerian Agama Republik Indonesia, Amar Putusan ditolak, dengan salah satu alasan tidak memenuhi *Legal Standing* karena anggaran dasarnya belum mendapatkan pengesahan dari Menkumham sejak Berlakunya Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013. Hal tersebut tertuang di Petitum [2.12] di Bukti P-6 mengenai surat-surat Pemohon dan di Petitum [4.1] di Kesimpulan angka 2 (Salinan Putusan terlampir di Bukti P-7);

Bahwa baik Pasal 8 ayat (1) huruf a Angka 2 Perki 2 Tahun 2010 atau Pasal 11 ayat (1) huruf a Angka 2 Perki 1 Tahun 2013 adalah sebagai bentuk penjabaran atau tindak lanjut untuk mengatur pemohon informasi publik yang kedua-keduanya bersumber atau berdasarkan dari Pasal 12 Undang-Undang KIP yang pada pokoknya menyatakan Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, maka sangatlah aneh dari sumber pasal yang sama mempunyai dua penafsiran/ketentuan yang berbeda sehingga menghasilkan dua (2) Putusan Ajudikasi Nonlitigasi yang berbeda dan dapat membingungkan Para LSM/ormas dan tidak memberikan kepastian hukum, padahal Pasal 12 Undang-Undang KIP tidak ditukar kalimat dan maknanya;

8. Bahwa Frasa “anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia” yang tertuang pada Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Angka 2 Perki 1 Tahun 2013 adalah Bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang lebih tinggi, yang mana hirarki/kedudukan Undang-Undang itu lebih tinggi daripada Perki 1 Tahun 2013. “Apakah setiap anggaran dasar wajib dan harus mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia?”. Menurut Pemohon tidak semua anggaran dasar wajib serta harus mendapatkan pengesahan dari Menkumham, berikut contohnya:

a. Anggaran Dasar Badan Hukum Perkoperasian:

Untuk mendapatkan status Badan Hukum maka yang berhak mengesahkan adalah Menteri Koperasi, Dasar Hukum Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian



(selanjutnya disebut UU 17 Tahun 2012) meskipun UU 17 Tahun 2012 ini telah hapuskan/dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah konstitusi dan untuk mengisi kekosongan dikembalikan kepada UU Nomor 25 Tahun 1992;

- Pasal 1 angka 26 UU 17 Tahun 2012 menyatakan bahwa; “yang dimaksud dalam Undang-Undang ini. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi;
- Bahwa Badan Hukum Koperasi diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) ayat (4), ayat (5) UU 17 Tahun 2012, yang berbunyi:

Ayat (1):

“Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi;

Ayat (4):

“Permohonan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum”;

Ayat (5):

“Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri”;

- Sedangkan Pengesahan Badan Hukum Koperasi diatur di dalam Pasal 13 ayat (1) UU 17 Tahun 2012, yang berbunyi .“Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri”;
- UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (untuk mengisi kekosongan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan dibatalkannya UU 17 Tahun 2012) Pasal 9 menyatakan Bahwa “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah;
- Bahwa meskipun di dalam Pasal 9 UU 25 Tahun 1992, akta pendirian/anggaran dasar koperasi tidak dinyatakan harus mendapatkan pengesahan dari menteri koperasi tetapi selama ini status badan hukum perkoperasian menurut peraturan yang ada dan berlaku selama ini (berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995) dan peraturan lainnya adalah



yang mengesahkan menteri koperasi Jadi yang dimaksud “pemerintah” adalah Menteri Koperasi;

b. Anggaran Dasar Badan Hukum Dana Pensiun:

Untuk mendapatkan status Badan Hukum maka yang berhak mengesahkan adalah Menteri Keuangan Dasar Hukum Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Selanjutnya disebut UU 11 Tahun 1992);

- Ketentuan Badan Hukum Dana Pensiun diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (22) UU 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud:

(1) Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun;

(22) Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;

- Sedangkan Pengesahan Badan Hukum Dana Pensiun diatur di dalam Pasal 6 ayat (1),(2) dan Pasal 7 UU 11 Tahun 1992, yang berbunyi:

Pasal 6 ayat (1):

“Pendiri mengajukan permohonan pengesahan Dana Pensiun kepada Menteri dengan melampirkan:

a. peraturan Dana Pensiun;

b. pernyataan tertulis pendiri dan mitra pendiri bila ada;

c. keputusan pendiri tentang penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan,

d. arahan investasi;

e. laporan aktuaris, apabila Dana Pensiun menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;

f. surat perjanjian antara pengurus dengan penerima titipan;

Pasal 6 Ayat (2):

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan Dana Pensiun secara lengkap dan memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, maka peraturan Dana Pensiun tersebut wajib disahkan dengan keputusan Menteri dan dicatat dalam buku daftar umum yang disediakan untuk itu, dan dalam hal permohonan ditolak, pemberitahuan penolakan harus disertai alasan penolakannya.

Pasal 7 ayat (1) dan (2):



“(1) Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri”;

“(2) Pengurus wajib mengumumkan pembentukan Dana Pensiun dengan menempatkan keputusan Menteri tentang pengesahan atas peraturan Dana Pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia”;

c. Anggaran Dasar Badan Hukum Pendidikan:

Untuk mendapatkan status Badan Hukum maka yang berhak mengesahkan adalah Menteri Pendidikan Dasar Hukum Pengesahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (Selanjutnya disebut UU 9 Tahun 2009);

Ketentuan Badan Hukum Pendidikan diatur dalam Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 16, UU 9 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud:

Angka:

2. Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal;
3. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang selanjutnya disebut BHPP adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah;
4. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BHPPD adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah;
5. Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang selanjutnya disebut BHPM adalah badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat;
6. Badan hukum pendidikan penyelenggara, yang selanjutnya disebut BHP;  
Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan;
7. Pendiri adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang mendirikan badan hukum pendidikan;
8. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;



16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan nasional;

- Sedangkan Pengesahan Badan Hukum Pendidikan diatur di dalam Pasal 7, dan Pasal 8 UU 9 Tahun 2009, yang berbunyi:

Pasal 7 ayat:

- (1) BHPP didirikan oleh Pemerintah dengan peraturan pemerintah atas usul Menteri;
- (2) BHPPD didirikan oleh pemerintah daerah dengan peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota;
- (3) BHPM didirikan oleh masyarakat dengan akta notaris yang disahkan oleh Menteri;

Pasal 8 ayat:

- (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah didirikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan berakreditasi A berbentuk badan hukum pendidikan;
- (2) Satuan pendidikan tinggi yang telah didirikan oleh Pemerintah berbentuk badan hukum pendidikan;
- (3) Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau pendidikan tinggi, diakui sebagai BHP Penyelenggara Penjelasan Pasal Hayat (3) UU 9 Tahun 2009:

Ayat (3):

Yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis, yang diakui sebagai badan hukum pendidikan tidak perlu mengubah bentuknya untuk jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam akta pendirian yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis tersebut. Badan hukum lain yang sejenis antara lain adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

**d. Anggaran Dasar Badan Hukum Lain:**

Tidak Wajib/harus untuk mendapatkan Pengesahan status Badan Hukum oleh Pemerintah, Seperti Ormas, NGO, LSM, Organisasi Kepemudaan, organisasi Mahasiswa, dan lainnya, ini berlaku bagi bentuk badan hukum perkumpulan biasa, adapun Dasar Hukumnya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
- Pasal 1663 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA); yang berbunyi:

“Badan hukum lain tetap berdiri sampai pada saat dibubarkannya secara tegas menurut akta pendirian, *reglemen* atau perjanjiannya, atau sampai pada saat berhentinya pengejaran tujuan badan hukum itu”;

“Badan Hukum Lain” keberadaan diakui dan Sah dalam Peraturan dan Perundang-undangan di Indonesia tidak wajib/harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah dan/atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagi Perkumpulan/Perhimpunan, Ormas, NGO/LSM atau sejenis yang belum mendapatkan Pengesahan dari Pemerintah dan/atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dianggap sah selama memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Organisasi Kemasyarakatan/Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang sekarang sudah direvisi/diganti dengan UU 17 Tahun 2013 diakui secara sah sebagai “Badan Hukum Lain” Dengan demikian Bentuk Badan-Badan Hukum tersebut di atas telah mendapatkan perlakuan yang Diskriminatif dan Kehilangan Hak/kewenangan Konstitusionalnya yang dijamin dalam Undang-Undang setelah berlakunya Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 (dua) Perlu 1 Tahun 2013;

Berikut Tabel Badan Hukum yang telah dirugikan Hak/Kewenangan

No	Badan Hukum	Dasar Hukum Undang-Undang	Pengesahan	Legal Standing berdasarkan Perki 1 Tahun 2013
1.	Perkoperasian	Nomor 17 Tahun 2012 (25 tahun 1992)	Menteri Koperasi	Tidak Terpenuhi
2.	Dana Pensiun	Nomor 11 Tahun 1992	Menteri Keuangan	Tidak Terpenuhi
3.	Pendidikan	Nomor 9 Tahun 2009	Menteri Pendidikan	Tidak Terpenuhi
4.	Badan Hukum Lain (Perkumpulan Biasa)	- Pasal 1663, 1664 KUHPerdata - UU 17 Tahun 2013 tentang Ormas	Pemerintahan yang terkait tidak harus Menkumham	Tidak Terpenuhi

9. Frasa “anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia” yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka Perki 1 Tahun 2013, adalah bertentangan dengan Undang-Undang



yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 (UU 25 tahun 2012) tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana Pensiun dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dan Hierarki peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan) serta bertentangan dengan KUH Perdata Pasal 1663 dan 1664 serta UU Ormas;

Sehingga badan Badan-Badan Hukum tersebut di atas pasti akan ditolak jika mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi dengan alasan anggaran dasar tidak mendapatkan pengesahan dari Menkumham akibatnya tidak memenuhi *Legal Standing* sejak berlakunya Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013;

10. Berikut Daftar “Badan Hukum Indonesia” yang wajib mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat ke (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013. Sebagai Perwujudan Bentuk Diskriminatif dan bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih Tinggi:

No	Badan Hukum	Dasar Hukum	Pengesahan	<i>Legal Standing</i> berdasarkan Perlu 1 tahun 2013
1	Yayasan	UU Nomor 16 Tahun 2001	Menkumham	Terpenuhi
2	Perkumpulan berbadan Hukum	Pasal 1653- Pasal 1662 KUHPerdata dan Perubahannya	Menkumham	Terpenuhi
3	Perseroan Terbatas	UU Nomor 40 Tahun 2007	Menkumham	Terpenuhi

Dengan Berlakunya Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 maka menurut Pemohon adalah bentuk diskriminatif dan melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan UUD 1945 juga bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, Maksud Makna “Badan Hukum Indonesia” dipersempit dan Bertentangan dengan Pasal 1 ayat 12 UU KIP itu sendiri yang sebagai dasar hukum lahirnya Perki 1 Tahun 2013, hanya badan hukum yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saja yang dapat memenuhi *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan Sengketa Informasi, sedangkan badan hukum yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan (badan hukum Dana pensiun), Menteri Pendidikan (badan hukum Pendidikan), dan Menteri Koperasi (badan hukum Perkoperasian)



dan/atau Badan Hukum Lain yang telah memenuhi status badan hukum lain tidak dapat memenuhi *Legal Standing* dan/atau tidak dapat mengajukan Permohonan Sengketa Informasi, dan Hak/Kewenangan Konstitusional telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP yang menyatakan bahwa: "Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini";

a. Pasal 1 angka 12 UU KIP ini sebagai dasar hukum/terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Selanjutnya disebut Perki 2 Tahun 2010) yang telah dibatalkan oleh Komisi Informasi dan diganti dengan perki 1 Tahun 2013;

b. Perki 2 tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) Huruf a angka 2 yang menyatakan sebagai berikut: "Dalam mengajukan permohonan, Pemohon wajib menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Bukti identitas Pemohon yang sah, yaitu:

2. akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum, surat keputusan pengangkatan kepengurusan, atau akta lain yang dianggap sah";

Pasal 8 ayat (1) Huruf a angka 2 Perki 2 Tahun 2010 Pemohon sependapat karena Komisi Informasi Menafsirkan dan menentukan "Badan Hukum Indonesia" sesuai dengan peraturan Perundangan yang lebih tinggi atau Undang-Undang yang setara dengan UU KIP dan menetapkan peraturan bagi pemohon informasi untuk melampirkan akta pendirian atau akta lain yang sah dan "pengesahan badan hukum" tidak mewajibkan pengesahan-nya oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia saja tetapi juga memberikan ruang hak dan kewenangan Badan Hukum Indonesia lainnya dan/atau Status "Badan Hukum Lain" yang dalam pengesahannya dilakukan selain Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia;

Dengan Demikian Hak Konstitusional Pemohon selaku LSM/Ormas (Badan Hukum Lain) yang sah telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Angka 2 Perki 1 Tahun 2013;



12. Bahwa Putusan Ajudikasi non litigasi Komisi Informasi mempunyai kekuatan hukum setara dengan lembaga peradilan hal ini tertuang Penjelasan Pasal 23 UU KIP yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud "Ajudikasi nonlitigasi" adalah penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan Maka Putusan Nomor 124/IV/KIP-PS-M-A/2012 dan 105/V/KIP-PS-A/2013 sangat Mbingungkan Masyarakat terutama LSM yang anggaran dasarnya belum mendapatkan Pengesahan dari menkumham dan tidak memberikan kepastian hukum dan agar supaya dibatalkan Pasal 11 Ayat 1 Huruf a Angka 2 Perki 1 Tahun 2013 dan dikembalikan kepada Pasal 8 Ayat 1 Huruf a Angka 2 Perki 2 Tahun 2010;

13. Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 berdasarkan ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2011), telah melanggar Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Asas-asas berlakunya Undang-Undang salah satunya adalah *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* maksudnya adalah Undang-Undang yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama;

Pemohon berpendapat Ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 bertentangan dengan hirarki Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus segera dibatalkan dan memberikan tidak kepastian hukum;

#### C. Kewenangan Mahkamah Agung:

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 UUD 1945, Menyatakan Bahwa:

Ayat (1) : "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

Ayat (2) : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";



2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU 12 Tahun 2011 menyatakan Bahwa "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat" *Juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyatakan bahwa : "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";
3. Bahwa Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyatakan Bahwa "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
4. Bahwa Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi :

"(2) Mahkamah Agung berwenang:

  - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

"(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";
5. Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4). Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi:



- “(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
- “(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”;
- “(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;
- “(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;
6. Bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi, menyatakan bahwa:  
"Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara:
- a. Langsung ke Mahkamah Agung; atau
  - b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon ;
7. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) UU KIP yang menyatakan bahwa:  
"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi *juncto* Pasal 26 ayat (2) Huruf a UU KIP, menyatakan bahwa : "Komisi Informasi Pusat bertugas menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Adjudikasi nonlitigasi”;
8. Bahwa Pasal 26 ayat (2) UU KIP ini adalah sebagai dasar hukum yang melahirkan Perki 2 tahun 2010 yang telah dibatalkan dan direvisi dengan Perki 1 Tahun 2013 yang sedang diuji Materi oleh Pemohon. Berdasarkan Uraian tersebut di atas Pemohon berpendapat Mahkamah Agung berhak dan berwenang memeriksa, menyidangkan, menguji materi dan/atau mengadili atas Pasal 11 ayat (1) Huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013;



D. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 31A UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Ayat (1) menyatakan bahwa:

"Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia";

Ayat (2) menyatakan bahwa:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat";
2. Adapun kedudukan hukum Pemohon adalah LSM (lembaga swadaya Masyarakat) dalam perkara ini pemohon memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa Perkara ini agar dikualifikasikan sebagai "badan hukum publik" yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 11 ayat ke (1) huruf a angka Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mana Perki 1 Tahun 2013 telah diundangkan pada tanggal 29 April 2013 dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013, Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5, telah melanggar hierarki peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan) dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;

3. Memerintahkan Komisi Informasi Pusat Untuk merevisi dan/atau Membatalkan serta mencabut Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan mengembalikan Uraian Pasal dan ayat-ayatnya kepada Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 2 Tahun 2010;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Termohon seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon memohon Keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi SKT (Surat Keterangan Terdaftar) (Bukti P-1);
2. Fotokopi Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Bukti P-2);
3. Fotokopi Putusan Nomor 229/VI/KIP-PS-A/2013, Tanggal 8 Oktober 2014 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Putusan Nomor 230/VI/KIP-PS-A/2013, Tanggal 7 Oktober 2014 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Putusan Nomor 231/VI/KIP-PS-A/2013, Tanggal 7 Oktober 2014 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Putusan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor 124/IV/KIP-PS-M-A/2012, dengan Pemohon LSM Sarvodaya (Bukti P-6);
7. Fotokopi Putusan Ajudikasi Nonlitigasi Nomor 105/V/KIP-PS-M-A/2012, dengan Pemohon LSM Sarvodaya (Bukti P-7);
8. Fotokopi Perki 1 Tahun 2013 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Perki 2 Tahun 2010 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang KIP (Nomor 14 Tahun 2008) (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 5 November 2014 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 70/PER-PSG/XI/70P/HUM/2014, tanggal 5 November 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 27 November 2014, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. Dasar Permohonan:

### I.1. Tentang Kewenangan Mahkamah Agung;

Kewenangan Mahkamah Agung RI dalam memeriksa uji materiil adalah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Kewenangan untuk melakukan uji materiil Mahkamah Agung RI tersebut, merupakan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (*judicial review*) sesuai kewenangan atributifnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 31 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 3 IA ayat (1) s.d. ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta pasal 1 ayat (1) s.d. (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

Dalam perkara ini Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2013) telah memenuhi kualifikasi sebagai objek uji materiil menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan uji materiil Pemohon;

### I.2. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A huruf (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa



permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan Warga Negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A huruf (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, *Legal Standing* Pemohon menjadi syarat sah-nya permohonan uji materiil di Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, suatu entitas hukum yang mengajukan permohonan uji materiil harus dapat membuktikan dirinya memenuhi *Legal Standing* yang disyaratkan apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat. Mahkamah Agung sesuai kewenangannya akan menilai *Legal Standing* Pemohon apakah terpenuhi atau tidak dalam mengajukan permohonan uji materiil;
3. Bahwa pada kenyataannya Pemohon justru tidak dapat menentukan dan mendalilkan *Legal Standing*-nya dalam mengajukan permohonan uji materiil ini. Sebagaimana dinyatakan pada halaman 25 Bagian E Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon tidak dapat menguraikan argumentasi dan bukti-bukti yang menunjukkan jenis entitas hukum Pemohon yang memenuhi ketentuan Pasal 31 A huruf (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Justru Pemohon meminta kepada Mahkamah Agung agar dirinya dikualifikasikan sebagai badan publik. Padahal telah nyata dan jelas materi pokok perkara ini adalah permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang bukan tentang permohonan penetapan suatu entitas hukum;



4. Bahwa berdasarkan dalil Termohon sebagaimana terurai pada butir 1 s.d 3 di atas maka *Legal Standing* Pemohon harus dinyatakan tidak terpenuhi. Sehingga demi hukum permohonan uji materiil ini harus ditolak;
5. Namun demikian, apabila Pemohon mendalilkan entitas hukumnya sebagai badan publik dalam mengajukan uji materiil ini, Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa menurut teori Hukum Perdata secara umum jenis Badan Hukum dibedakan atas 2 golongan yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.
  - 5.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdata untuk menilai apakah suatu entitas hukum merupakan badan hukum publik atau badan hukum privat dapat dilihat dari cara pendiriannya, yakni:
    - a. Badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (Pemerintah atau Negara).
    - b. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum.
    - c. Badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (badan hukum dengan konstruksi keperdataan);
  - 5.3. Bahwa berdasarkan uraian butir 5.2 serta merujuk pada Akta Nomor 89 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat oleh Robert Faisal, SH., Notaris di Kota Jambi berupa Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jambi Corruption Watch (selanjutnya disebut Akta Pendirian, Bukti P-2) maka terang dan jelas bahwa:
    - a. Pemohon bukan badan hukum yang pendiriannya diadakan oleh kekuasaan umum (pemerintah atau negara). Sebagaimana disebut pada bagian Pendahuluan dalam Akta Pendirian, seorang yang bernama Tuan Sahudi Ersad telah menghadap ke Notaris untuk melakukan pengurusan pendirian Pemohon. Penghadap tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan rapat anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Jambi Corruption Watch yang dilaksanakan pada 16 Mei 2012 dan dihasilkan



keputusan bulat untuk menunjuk Penghadap untuk menghadap Notaris guna menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar LSM Jambi Corruption Watch. Jadi pendirian Pemohon didasarkan pada hasil kesepakatan bulat rapat anggota bukan oleh kekuasaan pemerintah atau negara. Bahkan secara lebih jelas juga disebut dalam Sebagai penguasa yang Pasal 16 Akta Pendirian tentang Pembubaran Pemohon, dinyatakan bahwa Pemohon hanya dapat dibubarkan dengan putusan rapat Dewan Pembina;

- b. Pemohon bukan badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum. Yang dimaksud disini adalah bahwa Pemohon tidak mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan dan membuat peraturan-peraturan yang mengikat orang lain yang tidak tergabung dalam Pemohon. Hal ini terlihat pada Akta Pendirian Pemohon yakni Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan pendirian Pemohon maupun Pasal 4 tentang Kegiatan dan Usaha Pemohon;

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan pendirian Pemohon adalah:

- (i) Pembinaan kekeluargaan dalam pembauran masyarakat Jambi khususnya dan Indonesia pada umumnya;
- (ii) Sebagai sosial kontrol terhadap kebijakan pemerintah yang menyangkut harkat hidup orang banyak, terutama masalah-masalah korupsi, kolusi dan nepotisme;
- (iii) Penelitian dan pengembangan lingkungan hidup;
- (iv) Pengembangan sumber daya manusia;
- (v) Penegakan otonomi daerah yang adil dan bersih dari segala aspek hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (vi) Membela hak dan kebenaran baik individu maupun organisasi masyarakat;
- (vii) Penegakan hukum korupsi, kolusi dan nepotisme;
- (viii) Membantu kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum korupsi, kolusi dan nepotisme;



Berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Pemohon, kegiatan dan usaha Pemohon adalah:

- (i) Menyelenggarakan biro konsultasi, pembinaan dan pelatihan serta kajian-kajian dan diskusi;
- (ii) Menyelenggarakan kampanye-kampanye kemandirian anti korupsi, kolusi dan nepotisme;
- (iii) Memfasilitasi komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha dan elemen masyarakat lainnya;
- (iv) Melakukan pendampingan terhadap rakyat yang mengalami ketertindasan, baik secara ekonomi, hukum, politik dan sosial budaya;
- (v) Mengadakan kerjasama dengan badan-badan lain baik pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;

Sebagaimana disebut dalam Akta Pendirian baik pada Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan maupun Pasal 4 tentang Kegiatan dan Usaha, maka telah terang dan jelas Pemohon tidak mempunyai kekuasaan yang diakui sebagai kekuasaan umum atau yang dapat mengambil keputusan-keputusan dan membuat peraturan-peraturan yang mengikat umum;

- c. Pemohon adalah badan hukum yang diperkenankan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (badan hukum dengan konstruksi keperdataan);

Berdasarkan Akta Pendirian, telah terang dan jelas bahwa Pemohon merupakan badan hukum dengan konstruksi keperdataan sebagaimana telah diterangkan dan dikutip dalil Termohon sebagaimana diuraikan pada butir a yaitu bahwa pendingin Pemohon didasarkan pada hasil kesepakatan bulat rapat anggota bukan oleh kekuasaan pemerintah atau negara. Bahkan secara lebih jelas juga disebut dalam Pasal 16 Akta tentang Pembubaran Pemohon, dinyatakan bahwa Pemohon hanya dapat dibubarkan dengan putusan rapat Dewsin Pembina;



Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana terurai pada di atas, sangat nyata Pemohon bukan badan publik dan/atau tidak dapat dikategorikan sebagai badan publik, sebagaimana permintaannya kepada Mahkamah Agung untuk dikualifikasikan sebagai Badan hukum publik;

6. Bahwa pada halaman 4 Bagian B Alasan Permohonan Pengujian angka 2 Pemohon menyatakan bahwa keberadaan Pemohon adalah berbentuk Perkumpulan. Pernyataan ini menunjukkan tidak konsistennya Pemohon dalam mendalilkan entitas hukumnya, yang dapat pula diartikan sebagai ketidakseriusan Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil;
7. Berdasarkan seluruh dalil Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon tidak dapat memenuhi *Legal Standing* sebagaimana disebut Pasal 31 A huruf (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu sepatutnya Mahkamah Agung menolak permohonan Pemohon;

## II. Alasan Permohonan Uji Materiil:

1. Bahwa permohonan uji materiil ini adalah perihal permohonan pengujian Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2013-bukti T-2) yang berbunyi:

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

### a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;

terhadap beberapa undang-undang sebagaimana didalilkan oleh dalam halaman 3 permohonannya;

2. Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2013) menggantikan Perki Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki 2 Tahun 2010 - bukti T-3);
  - 2.1. Bahwa Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat sesuai tugas yang diamanatkan oleh Pasal



26 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu menetapkan prosedur penyelesaian sengketa melalui

- 2.1. Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi. Pada pokoknya Perki 1 Tahun 2013 dapat disamakan kedudukannya sebagai hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik yang berlaku di Komisi Informasi. Tidak ada hukum formil lain yang mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik selain Perki dimaksud;
- 2.2. Bahwa Perki 1 Tahun 2013 tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu sejak tanggal 29 April 2013. Dengan berlakunya Perki 1 Tahun 2013 maka Perki 2 Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- 2.3. Bahwa sebagai hukum acara penyelesaian sengketa informasi publik yang berlaku di Komisi Informasi, maka prosedur, mekanisme dan tata cara atau berbagai formalitas-formalitas penyelesaian sengketa informasi publik tunduk pada Perki 1 Tahun 2013 dan para pihak dalam penyelesaian sengketa informasi publik wajib tunduk dan patuh pada ketentuan- ketentuan dalam Perki 1 Tahun 2013;
3. Bahwa Pemohon adalah pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik wajib tunduk dan patuh pada Perki 1 Tahun 2013;
  - 3.1. Bahwa Pemohon adalah Pemohon penyelesaian sengketa informasi publik yang mengajukan beberapa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat dan yang telah diputus oleh Komisi Informasi Pusat. Beberapa putusan sengketa informasi atas nama Pemohon adalah sebagaimana Pemohon sebutkan dalam permohonannya di halaman 5 yaitu:
    - a. Putusan Komisi Informasi Nomor 229/VI/KIP-PS-A/2013 tanggal 8 Oktober 2014 (Bukti P-3);
    - b. Putusan Komisi Informasi Nomor 230/VI/KIP-PS-A/2013 tanggal 8 Oktober 2014 (Bukti P-4);
    - c. Putusan Komisi Informasi Nomor 231/VI/KIP-PS-A/2013 tanggal 8 Oktober 2014 (Bukti P-5);



3.2. Bahwa penyelesaian sengketa informasi publik terhadap seluruh register sengketa atas nama Pemohon dilaksanakan dengan berdasarkan pada Perki 1 Tahun 2013;

3.3. Bahwa Perki 1 Tahun 2013 mensyaratkan kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian sengketa informasi publik berupa identitas pemohon sebagaimana disebut pada Pasal 11 ayat (1) huruf a yaitu:

- (i) salinan Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau
- (ii) anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HM dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal pemohon adalah badan hukum;
- (iii) surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang;

Kelengkapan dokumen ini menjadi dasar bagi Majelis Komisi Informasi untuk memeriksa *Legal Standing* pemohon penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam hal *Legal Standing* pemohon penyelesaian sengketa informasi publik terpenuhi maka permohonan penyelesaian sengketa informasi publik diterima, jika tidak maka ditolak;

Bahwa terhadap kelengkapan dokumen yang menyangkut identitas pemohon pada seluruh register permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di atas, Pemohon tidak dapat memenuhinya sehingga Majelis Komisi Informasi menolak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik itu. Hal ini dapat dilihat pada:

- a. Paragraf [2.9], paragraf [3.20] sampai dengan [3.30] Putusan Komisi Informasi Nomor 229/VI/KIP-PS-A/2013 tanggal 8 Oktober 2014 (Bukti P-3);
- b. Paragraf [2.9], paragraf [3.19] sampai dengan [3.29] Putusan Komisi Informasi Nomor 230/VI/KIP-PS-A/2013 tanggal 8 Oktober 2014 (Bukti P-4);
- c. Paragraf [2.9], paragraf [3.21] sampai dengan [3.37] Putusan Komisi Informasi Nomor 231/VI/KIP-PS-A/2013 tanggal 8 Oktober 2014 (Bukti P-5);



4. Pemohon mendalilkan keberadaannya berbentuk perkumpulan biasa atau anggaran dasarnya belum mendapat pengesahan dari Menkumham (tidak berbadan hukum), yang menurut Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) - sebagaimana dinyatakan Pemohon pada Bagian B Alasan Permohonan Pengujian angka 2 halaman 4 permohonan uji materilnya;
  - 4.1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dan menyatakan Pemohon tidak tepat dalam mendefinisikan keberadaan dirinya yang merujuk pada UU Ormas;
  - 4.2. Bahwa menurut UU Ormas, Ormas dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (1). Jika ormas tersebut berbadan hukum maka sebagaimana disebut dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan. Oleh karena Pemohon menyatakan keberadaan dirinya berbentuk perkumpulan maka berdasarkan UU Ormas Pemohon merupakan Ormas berbadan hukum;
  - 4.3. Bahwa menurut Pasal 12 ayat (2) UU Ormas, pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Terhadap hal ini sebagaimana diakui Pemohon, Pemohon belum melakukan pengesahan kepada Menteri terkait;
5. Bahwa menurut Pemohon sebagaimana disebut dalam Bagian B Alasan Permohonan Pengujian angka 3 halaman 4 permohonan uji materilnya, keberadaan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Ormas sebagai Ormas yang tidak berbadan hukum. Pernyataan Pemohon ini tidak relevan dan bertolak belakang dengan uraian dalam angka 4 di atas. Keberadaan Pemohon yang diakuinya sebagai berbentuk perkumpulan, berdasarkan UU Ormas merupakan ormas berbentuk badan hukum bukan ormas tidak berbadan hukum;
6. Bahwa dalil Pemohon yang dinyatakan pada Bagian B Alasan Permohonan Pengujian angka 4 halaman 5 permohonan uji materilnya bahwa keberadaannya sebagai LSM diakui oleh Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 16 UU KIP (bukti P-10) sangat tidak berlandaskan hukum. Pemohon telah salah membaca dan menafsirkan ketentuan tersebut. Ketentuan Pasal 16 UU KIP mengatur



tentang kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik, bukan mengatur tentang *Legal Standing* pemohon penyelesaian sengketa informasi publik;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya kerugian yang diderita oleh LSM lain yakni LSM Sarvodaya berdasarkan putusan yang ditetapkan oleh Termohon Nomor 124/IV/KIP-PS-M- A/2012 (bukti P-6) dan Nomor 105/V/KIP-PS-A/2013 (bukti P-7) sebagaimana dinyatakan pada Bagian B Alasan Permohonan Pengujian angka 6 halaman 6 dan angka 12 halaman 19 permohonan uji materilnya, Termohon menyatakan Pemohon tidak cermat dalam membaca dan memahami putusan tersebut;

7.1. Bahwa Termohon menegaskan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang menjadi dasar hukum kedua putusan tersebut berbeda. Putusan Nomor 124/IV/KIP-PS-M-A/2012 (bukti P-6) menggunakan Perki 2 Tahun 2010 sedangkan Nomor 105/V/KIP-PS-A/2013 (bukti P-7) menggunakan Perki 1 Tahun 2013;

7.2. Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf a nomor 2 Perki 2 Tahun 2010 terkait dengan dokumen identitas pemohon badan hukum sebagai pemohon penyelesaian sengketa informasi publik berbunyi sebagai berikut:

... akta, pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum, surat keputusan pengangkatan kepengurusan, atau akta lain yang dianggap sah;

Hal tersebut berbeda dengan Pasal 11 ayat (1) huruf a nomor 2 Perki 1 Tahun 2013 yang berbunyi:

Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;

Dengan demikian telah nyata dan tegas bahwa pada 8 ayat (1) huruf a nomor 2 Perki 2 Tahun 2010 tidak terdapat frasa Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

7.3. Bahwa terkait dengan *Legal Standing* LSM Sarvodaya, terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/2012/PTUN-JKT (bukti T-4) yang telah berkekuatan hukum



tetap, yang amar putusannya menyebutkan menolak permohonan keberatan pemohon (LSM Sarvodaya) berdasarkan pertimbangan Majelis :

- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Pemohon Keberatan belum terdaftar/disahkan sebagai Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya (LSM Sarvodaya) Komisi Pemantau Otonomi Daerah Indonesia belum memenuhi kriteria kepentingan untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a butir 2 Peraturan Komisi Informasi No. Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa informasi Publik yang menyatakan bahwa "Akta Pendirian dan Pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum, Surat Keputusan Pengangkatan kepengurusan atau akta lain yang dianggap sah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon/ Pemohon Keberatan tidak memiliki *Legal Standing* atau kepentingan untuk mengajukan Permohonan sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa Pemohon/Pemohon Keberatan merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak berbadan hukum dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0021/IV/KIP-DKI-PS-M-A/ 2012 tanggal 25 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Pemohon/Pemohon Keberatan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dinyatakan sebagai badan hukum Indonesia sehingga tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) untuk berperkara pada sengketa Informasi Publik dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

7.4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas tidak terbukti terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat diterapkan dasar hukum prosedur penyelesaian sengketa informasi yang berbeda pada kedua putusan tersebut. Apabila dipergunakan dasar hukum



prosedur penyelesaian sengketa informasi yang sama justru tidak mematuhi hukum yang berlaku;

- 7.5. Bahwa selain itu, pada prinsipnya pembuktian terhadap suatu kerugian harus dilakukan oleh subjek hukum yang menderita suatu kerugian itu sendiri. Sementara Pemohon bukanlah subjek yang menderita kerugian sebagaimana pada dalil permohonan Pemohon Bagian B Alasan Permohonan Pengujian angka 7 halaman 6. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak berdasar;
8. Bahwa terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 Majelis Komisi Informasi memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu dalil Pemohon sebagaimana disebut pada Bagian B Alasan Permohonan Pengujian angka 8 sampai 11 (halaman 9 sampai dengan 19 hanya berupa asumsi-asumsi Pemohon yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan karena Termohon hingga saat ini belum pernah memeriksa dan memutus sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon penyelesaian sengketa informasi publik dengan *Legal Standing* sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;
9. Bahwa pernyataan Pemohon bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki 1 Tahun 2013 melanggar atau bertentangan dengan asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior* sebagaimana disebut pada Bagian B Alasan Permohonan Pengujian angka 13 halaman 20, sangat kabur (*obscuur libel*) dan tidak berdasarkan hukum;
- 9.1. Perki 1 Tahun 2013 adalah peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, yang lahir sebagai wujud dari tugas Komisi Informasi Pusat sebagaimana diperintahkan oleh 26 ayat (2) huruf a UU KIP, yang berbunyi: Komisi Informasi Pusat bertugas untuk menetapkan prosedur pelaksanaan sengketa melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi non litigasi;
- 9.2. Bahwa pembentukan dan/atau kehadiran Komisi Informasi Pusat Republik sebagaimana perintah UU KIP yaitu Pasal 1 angka 4 *Juncto* Pasal 23 *Juncto* Pasal 24 ayat (1), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Komisi Informasi adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan



pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;

9.3. Bahwa oleh karena itu Perki 1 Tahun 2013 merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12 Tahun 2011);

9.4. Bahwa selain itu, nyata dan jelas keberadaan Perki 1 Tahun 2013 adalah diperintahkan oleh UU KIP sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini dapat terlihat pada bagian Konsideran Menimbang dan Konsideran Mengingat Perki 1 Tahun 2013, sebagaimana berikut:

- Menimbang: a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu ditetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- b. Bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik masih memiliki kelemahan dan belum menampung seluruh asa pemenuhan hak akses atas informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P Tahun 2013 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keputusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 213/G/2012/PTUN-JKT (Bukti T-4);



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasan nya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon bukanlah subjek yang mengalami kerugian atas berlakunya peraturan yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil;

Bahwa dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), maka pokok permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **LSM JAMBI CORRUPTION WATCH** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
**NIP. 220000754**